



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima

16 JUL 2007

Inventarisasi

: 95/MIH/Hd.7/2007

Klasifikasi

: Rf 346.065 Har 06

Subyek

: Business law

TESIS

**TANGGUNG JAWAB DISTIBUTOR
ATAS PELAKSANAAN GARANSI DALAM
JUAL BELI SEPEDA MOTOR MEREK SUZUKI**



HARTANTO

No. Mhs: 051079 / PS / MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2007



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : HARTANTO
Nomor Mahasiswa : 05.1079/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Tanggung Jawab Distributor Atas Pelaksanaan Garansi
Dalam Jual Beli Sepeda Motor Merek Suzuki

	Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
<i>Ketua</i> :			
1.	Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SE., SH., M.Hum	1/3-07	
<i>Anggota</i> :			
2.	OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.	1/3-07	
<i>Anggota</i> :			
3.	Iswantiningsih, SH., M.S.	26/2-07	

Ketua Program Studi

Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SE., SH., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : HARTANTO
Nomor Mahasiswa : 05.1079/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Tanggung Jawab Distributor Atas Pelaksanaan Garansi
Dalam Jual Beli Sepeda Motor Merek Suzuki

	Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua :			
1.	Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SE., SH., M.Hum	1/3-07	
Anggota :			
2.	OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.	1/3-07	
Anggota :			
3.	Iswantiningsih, SH., M.S.	26/2-07	

Ketua Program Studi

Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SE., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Tesis “Tanggung Jawab Distributor Atas Pelaksanaan Garansi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Merek Suzuki” ini, adalah asli hasil karya penulis dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya, jika dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti menduplikasi karya tulis yang telah ada sebelumnya, maka penulis bersedia dikenai sanksi hukum yang berlaku atau dicabut gelar kesarjaanaan yang telah diperoleh di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Pebruari 2007


Penulis

INTISARI

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Distributor Atas Pelaksanaan Garansi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Merek Suzuki” dibuat untuk mengetahui dan mengevaluasi apa saja yang menjadi tanggung jawab distributor dalam pelaksanaan garansi dan untuk mengetahui serta mengevaluasi, langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi persengketaan atas pelaksanaan garansi dalam jual beli sepeda motor Suzuki.

Cara penelitian dilakukan dengan metode berpikir deduktif yaitu berawal dari proporsi umum berupa peraturan perundang-undangan dan berakhir pada kesimpulan pelaksanaannya yang bersifat khusus, dengan menggunakan sinkronisasi secara horisontal, yaitu *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antar Kep. Memperindag. Menggunakan pula sinkronisasi secara vertikal, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat, khususnya Pasal 27 dan 33 dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini akan didiskripsikan, dilakukan sistematisasi, dianalisis, diinterpretasikan, dan dinilai. Pada lapisan teori hukum pendekatan yang dipergunakan adalah sejarah hukum dan politik hukum

Hasil penelitian adalah distributor wajib melaksanakan pemenuhan garansi sekalipun suku cadang sepeda motor tersebut dapat aus/habis dipakai, jika keausan/habis dipakai yang terjadi tidak wajar, garansi harus disediakan berupa layanan purna jual (jasa teknis dan suku cadang), melaksanakan garansi sepenuhnya hingga tercapai kesepakatan dengan konsumen bahwa garansi telah dipenuhi. Sengketa konsumen dengan distributor sebaiknya diawali dengan upaya damai, namun jika tidak terjadi sepakat, penulis sarankan menggunakan dasar gugatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebaiknya UUPK direvisi.



ABSTRACT

The research about “Distributor’s Responsibility for The Guarantee Implementation in The Trade of Suzuki Motorcycle” is done to know and to evaluate what distributor’s responsibilities in the guarantee implementation are, and also to know and to evaluate the completion steps that can be done if there is a conflict in the guarantee implementation in the trade of Suzuki motorcycle.

The research is done by deductive thinking method, namely, it starts from general proportion, that is legislation regulation, and it ends in the special implementation conclusion, by using horizontally synchronization, that is Burgelijk Wetboek (the Book of Private Law) and Regulation Number 8, 1999, about Consumer Protection and Penal Code, by the Decree of Minister of Trade. It also uses vertically synchronization, that is Constitution 1945, especially in 4th amendment, section 27 and 33, and Regulation Number 8, 1999, about Consumer Protection. Positive Law used in this research will be described, systematized, analyzed, interpreted, and valued. In the theory ground, the approach law that is used is law history and law politic.

The result of the research is the distributor must implement the guarantee fulfillment, even if the motorcycle’s spare part can be worn-out or exhausted. If the worn-out is happened unnaturally, the guarantee that should be available is after sales service (technical service and spare part). The distributor should complete the guarantee fully so there is an agreement with the consumer that the guarantee has been fulfilled. The conflict between consumer and distributor should be first overcome by peaceful efforts, but if there is no agreement reached, the writer suggests to use the accused base of Regulation Number 8, 1999, about Consumer Protection and to fulfill the citizen’s justice, UUPK should be revised

KATA HANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya studi hingga tesis, selama 13 bulan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berlatar belakang pendidikan Sekolah Teknologi Menengah Negeri I, Strata Satu Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dalam menjalani studi di Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY penulis mendapat banyak manfaat karena dosen-dosen yang berkualitas dan mengajar sepenuh hati, sehingga bagi mahasiswa yang berlatar belakang bukan hukum bisa memahami materi perkuliahan dengan cukup jelas. Semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum maupun bagi pembaca dan masyarakat. Tesis ditulis saat ketidakpastian hukum masih sering terjadi di negeri ini, namun "*Bad or Good This Country, This Is My Country*"

Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada rekan-rekan atau pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu dan telah mendukung secara nyata maupun moril hingga terselesaikannya tesis ini, dan secara khusus penulis haturkan terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. J. Suknawati Sukamulja**, selaku direktur program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. **Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, SE., SH., M.Hum.** selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya sekaligus selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
3. **Bapak Ojb. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.** selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan tesis ini.
4. **Ibu Iswantiningsih, SH., M.S.** selaku dosen penguji tesis dan pemberi materi hukum perjanjian.
5. **Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum.** selaku dosen penguji proposal tesis yang memberi masukan ketika seminar proposal.
6. **Bapak CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.** selaku dosen penguji proposal tesis memberi masukan ketika seminar proposal.
7. **Bapak Edy Ismanto**, selaku pemilik PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang (U.D. Medan Jaya Group), yang telah mengizinkan penulis melanjutkan studi.
8. **Bapak Ronny Kurniawan, M.A.**, selaku direktur PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang, yang telah mendukung penulis melanjutkan studi.
9. **Bapak Subandi Kusuma dan Agoes Sugiyanto**, yang selalu mendorong semangat penulis.
10. **Vendrio A., SE., SH., Agung Wijayanto, SH., Prisma Wardhana, SH., Andre Pentury, S.Sos, Basuki Raharja, Amd., Rony. M, SE.,** Sebagai teman-teman studi dan diskusi.
11. **Victor Assani, ST., S.Sos.**, yang mendukung penulis dengan memberi materi PT. IMNI dan buku Undang-Undang Perlindungan Konsumen Malaysia.

12. **Totok Wargiman, Ika Dewi Jani, SH., Ona Daniati, SE., Widiarsih, Eko Setijadi, Suyatno, Daud Dwi Handoko**, selaku teman-teman di pekerjaan yang selalu mendukung.
13. **Imelda Dianadewi Yenatha, S. Pd., L. Novita Ananda, S.E.**, selaku teman-teman yang selalu mendukung semangat.
14. **Rekan-rekan Admisi Pascasarjana**, yang melayani kami dengan baik selama studi.
15. **Rekan-rekan Perpustakaan**, yang melayani kami dengan baik selama studi kepustakaan..



Yogyakarta, 19 Pebruari 2007

Penulis



Karya tulisan ini kupersembahkan kepada :

(Alm) Nenek Wakjem

(Alm) Mama Ailis Supriyanti

Papa Suyatno

Tante yang mengasuhku Ong Gien Nio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENYATAAN

INTISARI

ABSTRAKSI

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Yang Diharapkan	11
F. Tujuan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian Yang Melahirkan Perikatan	14
2. Pengertian Distributor	15
3. Pengertian Perjanjian Jual Beli	17

a. Hak dan Kewajiban Penjual	20
b. Hak dan Kewajiban Pembeli	21
4. Asas-asas dalam perjanjian	22
a. Asas Kebebasan Berkontrak	22
b. Asas Konsensualisme	23
c. Asas Kepercayaan	23
d. Asas Keseimbangan	23
e. Asas Itikad Baik	24
5. Tanggung renteng	24
6. Tanggung Jawab Produk/Tanggung Gugat Produk	25
7. Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	26
8. Tentang Perlindungan Konsumen	27
a. Asas dan Tujuan UUPK	31
b. Tinjauan Konsumen	33
c. Tinjauan Pelaku Usaha	34
d. Tanggung jawab pelaku usaha	36
e. Hak dan Kewajiban	39
9. Lembaga Perlindungan Konsumen	41
a. BPKN	41
b. LPKSM	42
c. BPSK	44
d. Gugatan, penyidikan, dan sanksi	46
e. Penyelesaian sengketa konsumen	48

B. Tinjauan Tentang PT. ISI dan PT. KMJG	49
1. PT. Indomobil Suzuki Internasional (PT. ISI)	49
2. PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang (PT.KMJG).....	50
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Hukum	52
C. Bahan Hukum	53
1. Bahan Hukum Primer	53
2. Bahan Hukum Sekunder	54
3. Bahan Hukum Tersier	54
4. Narasumber	54
D. Analisis	55
1. Analisis Bahan Hukum Primer	55
a. Deskriptif Hukum Positif	55
b. Sistematisasi Hukum Positif	55
c. Analisis Hukum Positif	56
d. Interpretasi Hukum Positif	57
e. Menilai Hukum Positif	58
2. Analisis Bahan Hukum Sekunder	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Tanggung Jawab Distributor Terhadap Pemenuhan Garansi	61
B. Pilihan Bidang Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen	

Dalam Pengajuan Pelaksanaan Garansi	67
1. Pilihan Hukum Bidang Perdata Berdasarkan <i>B.W./KUH</i>	
Perdata	70
2. Pilihan Hukum Berdasar UUPK	73
3. Pilihan Hukum Berdasar Kep.Memperindag	80
4. Pilihan Hukum Bidang Pidana Berdasar KUHP	83
C. Penyelesaian Pengajuan Pelaksanaan Garansi di	
PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang	85
1. Masa Jaminan	86
2. Pedoman Jaminan	87
3. Pembatasan	88
4. Kewajiban Pemilik	90
D. Undang-undang Perlindungan Konsumen Sebaiknya	
Direvisi	92
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN